

Pemetaan Ideal Pola Distribusi Dana Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Mustahik (Studi di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Surabaya, Jawa Timur)

Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)

Basar Dikuraisyin¹ Erinda Kusuma Dayanti²

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
basardikuraisyin@uinsby.ac.id, erindakusumadayanti@gmail.com

Manuscript received 09 April 2021, processed 12 April 2021, published 30 Juni 2021

Abstract: *This study seeks to describe the strategy of distributing zakat funds to mustahik which is carried out by the amil zakat institution, Yatim Mandiri Surabaya, East Java. This study found the substance of its importance because various problems in the distribution of zakat funds were considered to be not optimal, as evidenced by several cases of the distribution of zakat funds that were lower than operational funds, as well as the distribution problem that was unproductive and did not solve the problem of poverty. In fact, the distribution requires a precise and productive strategy, which can change the status of mustahik to muzakki. The success of zakat management is measured by the productivity and welfare achievements of the mustahik. Therefore, it is important to present this research in order to provide examples, lessons learned and solutions to the problem of zakat distribution as well as a pattern that can be imitated. This research is qualitative in nature by relying on extracting non-participant observation data from each process, the choice of this observation model is related to the large number of research data that uses interviews, but is weak in the observation aspect. The interview and documentation process is used only on a secondary or even tertiary basis. From this research, the results obtained are: 1) distribution of zakat, infaq and sadakah funds carried out by LAZ Yatim Mandiri Surabaya based on the identification of areas called zakat-assisted villages, 2) zakat, infaq and sadakah fund empowerment programs focused on community needs according to character each region based on local potential, 3) various community empowerment development programs directed at local wisdom such as land asset potential, cultural potential, economic potential and resource potential.*

Keywords: *Distribution Strategy, Mustahik Welfare, LAZ Yatim Mandiri*

Abstrak: Penelitian ini berupaya untuk memaparkan strategi pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini menemukan substansi nilai pentingnya karena berbagai problem pendistribusian dana zakat yang dinilai belum maksimal, dibuktikan dengan beberapa kasus pendistribusian dana zakat lebih rendah dibandingkan dana operasional, juga problem pendistribusian tidak produktif dan tidak menyelesaikan problem kemiskinan. Padahal, pendistribusian diperlukan strategi tepat dan produktif, dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki. Keberhasilan manajemen zakat diukur dari produktifitas dan capaian kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dipaparkan untuk memberikan percontohan, pembelajaran dan jalan keluar terhadap problem pendistribusian zakat sekaligus menjadi pola yang dapat ditiru. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan penggalian data observasi non participant dari setiap prosesnya, pemilihan model observasi ini terkait dengan banyaknya data penelitian yang menggunakan

wawancara, namun lemah pada aspek observasi. Proses interview dan dokumentasi digunakan hanya pada sebatas sekunder atau bahkan tersier. Dari penelitian ini didapat hasil yakni: 1) pendistribusian dana zakat, infak dan sadakah yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Surabaya berdasar pada identifikasi wilayah yang dinamakan dengan desa binaan zakat, 2) program pemberdayaan dana zakat, infak dan sadakah dipusatkan pada kebutuhan masyarakat sesuai karakter setiap wilayah berdasar pada potensi lokal, 3) beragam program pengembangan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada kearifan lokal seperti potensi aset tanah, potensi budaya, potensi ekonomi dan potensi sumber daya.

Kata Kunci: Strategi Distribusi, Kesejahteraan Mustahik, LAZ Yatim Mandiri

PENDAHULUAN

Diketahui bersama, bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Dimensi vertical merupakan sebuah bentuk dari ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan dalam dimensi horizontal zakat merupakan wujud dari kepedulian kita dengan sesama sebagai seorang muslim. Dimana dalam hal ini merupakan suatu perwujudan dari agama islam sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*). Selain berzakat, Islam juga menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk berwakaf, yaitu menyerahkan harta milik pribadi kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan keridhaan Allah serta dapat di manfaatkan dengan ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Wakaf sendiri biasa disebut dengan shodaqoh jariyah seperti menyerahkan sebidang tanah untuk kepentingan masjid, pondok pesantren, musholla, dan sarana pendidikan. Namun akhir-akhir ini, pendistribusian zakat mengalami banyak sekali problem yang disebabkan oleh kelemahan profesionalisme *amil*, tidak menemukan strategi yang tepat ataupun kelemahan mengukur resiko dan keberhasilan. Beberapa problem pendistribusian zakat adalah:

pertama, kesulitan mengukur peningkatan ekonomi *mustahik*. Problem ini sangat klasik, karena pola pendistribusian yang diterapkan oleh lembaga zakat umumnya

bersifat *charity*, yakni bantuan konsumtif langsung habis. Sehingga *mustahik* tidak kunjung lepas dari lilitan kemiskinan, tingkat ekonomi *mustahik* juga belum dimiliki oleh lembaga, sehingga problem yang dijalankan tidak produktif. (Abdullah, 2013: 1-13)

Kedua, membengkaknya dana operasional dibandingkan dengan pendistribusian. Beberapa kasus di Jawa Timur, menggambarkan bahwa dana zakat telah disalah-gunakan, yang mengakibatkan pada lemahnya manajemen. (Haidir, 2019: 57-58)

Ketiga, identifikasi *mustahik* yang tidak terkontrol. Artinya, sasaran pemberdayaan dana zakat melalui distribusi tidak berjalan maksimal akibat tidak melakukan identifikasi *mustahik*. Padahal, status ekonomi *mustahik* menjadi hal utama dalam pemberdayaan. (Maguni, 2013: 157-159)

Beberapa tipe *mustahik* juga berbeda-beda, ada yang mampu melakukan hal produktif, ada pula yang tidak sama sekali. Dengan potensi zakat yang besar dan sifat penggunaannya yang nirlaba, bukan tidak mungkin kalau dana zakat kembali menjadi tumpuan harapan bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan global. Zakat dan wakaf merupakan suatu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan serta untuk mensejahterakan umat. Dengan ditinjau dari pola pendistribusian dana zakat dan wakaf yang menggambarkan sebuah keseimbangan jangka pendek maupun jangka

panjang. Dalam tujuan jangka pendek pendistribusian dana zakat dan wakaf guna kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. (Mulkan, 2019: 137-159)

Sedangkan untuk tujuan jangka panjang yaitu penyaluran dana zakat dan wakaf dalam bentuk pemberian modal usaha produktif dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk usaha dan diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat guna meningkatkan perekonomian serta pendapatan. Dengan kondisi saat ini dan dengan melihat potensi dari zakat serta wakaf dalam menekan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, sangat perlu adanya campur tangan serta dukungan dari pemerintah dalam peningkatan efektifitas pemberdayaan zakat dan wakaf ini agar mampu semakin berkembang dan membantu mewujudkan tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakatnya. (Rosadi, 2015: 237-259)

Mengingat dalam sistem ekonomi islam zakat dan wakaf belum terlalu di eksplorasi secara maksimal, padahal dalam kenyataannya dapat kita lihat bahwasanya zakat dan wakaf merupakan instrument yang sangat berpotensi mensejahterakan umat. Maka dari itu sangat penting mengembangkan serta mengelola zakat dan wakaf secara maksimal dan tepat. (Zabir, 2013: 131-132)

Penelitian ini dilakukan karena memiliki arti penting dalam pengembangan wacana dan penerapan hukum ekonomi islam di indonesia khususnya Surabaya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan Pemerataan pendapatan melalui konsep wakaf dan zakat berbasis pada penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan keterangan yang sudah dijabarkan di atas penulis melakukan penelitian tentang “Pendistribusian

Dana Zakat dan Wakaf Untuk Mensejahterakan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus LAZNAZ Yatim Mandiri Surabaya)”Seluruh artikel ditulis menggunakan font Garamond. Isi artikel menggunakan 1.5 spasi. Berikut ini sistematika dalam artikel ZAWA: Jurnal Zakat dan Wakaf. Awal paragraf Pertama dilakukan dengan diawali menjorok 1 cm. Semua istilah asing ditulis dengan cetak miring (*italic*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Pendistribusian Dana Zakat dan Wakaf Untuk Mensejahterakan Masyarakat Sekitar. Hasil dari penelitian di deskripsikan dengan perhitungan kualitatif dari data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiono pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai fungsi untuk menggambarkan dan lebih memahami makna hasil dari data yang muncul. (Sugiono, 2012: 79)

Peneliti mempunyai tugas sebagai instrumen dan pengumpul data yaitu dengan wawancara dengan narasumber terkait masalah yang diteliti sehingga kehadiran dari seorang peneliti sangat diperlukan di lapangan. Obyek studi lapangan dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Surabaya, yang berlokasi di Jl.Bendul Merisi Selatan No.2A, kec. Wonocolo. Informan kunci penelitian ini adalah Bapak Masbub selaku Manajer LAZNAS Yatim Mandiri cabang Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dimana dalam data primer penelitian ini meliputi data yang di peroleh dari LAZNAS Yatim Mandiri yang berada di Surabaya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi . Dan data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel,

dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik analisa berbentuk metode deskriptif. Data kualitatif berbentuk metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir, 2011: 54)

Metode penelitian deskriptif kualitatif analitis sendiri bertujuan untuk menguraikan tentang sifat dari suatu keadaan maupun sekedar memaparkan uraian data serta informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan. (Supranto, 2000: 138)

Bagian metode menggambarkan secara detil bagaimana studi tersebut dilaksanakan. Metodologi mencakup participant/ subjek/ populasi/ sampel, dan prosedur yang digunakan di dalam penelitian seperti teknik pengumpulan data dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum tentang Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-tahbisan memiliki makna yang sama dengan habasa-yahbisu-tahbisan yang berarti menahan. (Al-Khatib, 1978: 26)

Arti lain dari wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang yang membutuhkan untuk di tahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak tanah dan lain sebagainya. (Hermawan, 2003: 176)

Sedangkan dalam istilah syara' wakaf secara umum merupakan sebuah pemberian dimana pelaksanaannya itu dengan cara menahan (pemilikan) untuk dimanfaatkan guna kemashlahatan masyarakat secara umum.

Kepemilikan disini maksudnya adalah menahan barang yang telah diwakafkan untuk tidak dijual, diwariskan, digadaikan, ataupun disewakan. Pemanfaatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan kehendak pemberi wakaf dan tanpa imbalan. (Ali, 1988: 53-56)

Mundzir Qafaf dalam kitabnya Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts waAt-Tadrî menyebutkan bahwa wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang bernilai produktif terlepas dari campur tangan pribadi, dengan penyaluran hasil serta manfaat sesuai tujuan dari wakaf tersebut untuk kepentingan perorangan, kelompok maupun agama. (Qahaf, 1995: 64)

Adapun dalil wakaf terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetabni.

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada satu orang ataupun lebih dimana wakaf ini diperuntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam keluarga sendiri. Wakaf ahli dinilai memiliki dua kebaikan yang pertama yaitu baik karena termasuk dari amal ibadah dan yang kedua yaitu baik dari silaturahmi terhadap keluarga atau kerabat yang telah diberi harta wakaf. Namun di lain sisi juga dapat menimbulkan masalah dikarenakan ketidakjelasan atas pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga si penerima wakaf. Dengan alasan tersebut Negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Maroko menghapuskan adanya wakaf ahli dengan mempertimbangkan dari berbagai segi hingga kesimpulannya harta wakaf dinilai kurang produktif. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqhu as-Sunnah Wakaf khairi merupakan wakaf untuk keperluan agama serta

kemashlahatan umat (kebajikan umum). (Sabiq, 1971: 378)

Yang dimaksud untuk kemashlahatan umat disini adalah seperti mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun sekolah, masjid, panti asuhan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khibar. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar (HR. Bukhori Muslim). (Halim, 2005: 24-25)

Dalam pemanfaatannya, wakaf khairi lebih banyak memiliki manfaat dibandingkan dengan wakaf ahli. Karena manfaat dari wakaf khairi benar-benar terasa oleh khalayak umum, tidak hanya sebatas untuk keluarga atau kerabat saja.

Secara substansi, wakaf ini merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Wakaf yang di peruntukan untuk kemashlahatan umat dengan berbentuk uang tunai dimana pemanfaatannya di lakukan sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim mandiri Surabaya dipilih sebagai objek yang diteliti oleh penulis. Dimana LAZNAZ Yatim Mandiri berdiri pada tanggal 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS), lahir dari sebuah ide beberapa aktivis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya. Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehatannya. Diantara yang sesuai dengan undang undang nomor 16 tahun 2000 tentang yayasan batas kepentingan publik penyesuaiannya adalah tahun 2005,

sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Kemenkumham Pusat di Jakarta. Ternyata Depkumham menolak karena nama YP3IS telah digunkan oleh pihak lain. Catatan lain, nama YP3IS terlalu panjang, kurang bisa memberikan fungsi branding yang marketable dalam pengembangan publikasi lembaga ke masyarakat. Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah nama yang sederhana dan saratmakna, yaitu Yayasan Yatim Mandiri. Dan dengan nama ini, telah terdaftar di Kemenkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Saat ini LAZNAS Yatim Mandiri sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia.

Konsep Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan *maaliyyah ijtima'iyah* yaitu harta benda yang telah disepakati dan memiliki posisi strategis serta menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan untuk kesejahteraan umat. Dengan kata lain zakat dapat dikatakan sebagai ajaran Islam yang lebih terfokus pada perekonomian dan pemberdayaan umat. (Nopiardo, 2015: 20)

Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah satu pilar pokok dalam berislam. Setiap umat Islam yang mampu wajib untuknya mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ke tiga dari kelima rukun Islam yang ada. (Luhur, 2020)

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab *زكاة - يزكو - زكى* yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam *Mu'jam al-Wasit* dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan arti zakat secara istilah tertuang dalam QS. At-Taubah : 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta*

mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka". (Asegaf, 2020: 3)

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka.

Sedangkan menurut syara', zakat adalah sebagian dari harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. (Asegaf, 2020: 3)

Sahhatih mengungkapkan definisi zakat menurut empat mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut fuqaha mazhab Hanafi zakat adalah menjadikan jumlah tertentu dari harta yang tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.

2. Menurut Mazhab Maliki

Zakat menurut pendapat para fuqaha Maliki ialah mengeluarkan sbagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang telah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai batas haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Para fuqaha Syafi'i mengatakan bahwa zakat mal adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara yang tertentu pula. Menurut mazhab Syafi'i zakat mal ini ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagang dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis kedua ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.

4. Menurut Mazhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu

harta yang dimiliki. Dalam hal ini mazhab hambali menyatakan bahwa prinsip memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk dalam kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. (Inoed, 2005: 9-11)

Dari beberapa pemahaman ke empat mazhab diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan dan penunaian kewaiban dengan memberikan sebagian harta kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Adapun berdasarkan Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (UU No. 23 Tahun 2011)

Sedangkan sebelum adanya amandemen tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (UU No. 38 Tahun 1999)

Kemudian pengelolaan zakat itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penndistribusian serta pendayagunaan zakat. (Harahap, 2008: 243-244)

Terkait dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum mengenai kewajiban

membayar zakat pada setiap muslim terdapat pada beberapa surat. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah : 267 yang menentukan bahwa *“setiap pekerjaan yang halal dan mendatangkan penghasilan, setelah dibitung satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%”*. Begitu juga dalam QS. At-Taubah : 71 yang artinya *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (BAZNAS Kabupaten Semarang)

Dari kedua contoh ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang muslim wajib mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk berzakat sesuai dengan syariat yang ada.

2. Hadis

Ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum diwajibkannya membayar zakat bagi seorang muslim tercantum dalam beberapa hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa kewajiban membayar zakat bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Dari Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab ra, ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan lima perkara, kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di Bulan Ramadan.”(HR Bukhari). (Kitabisa.com)

3. Ijtihad Para Ulama

Sedangkan secara ijtihad atau ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan

merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddzab dan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid menyebut adanya kesepakatan ulama (ijmak) mengenai kewajiban membayar zakat. Dari An-Nawawi: *“Adapun hukum persoalan ini, maka zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu Islam berdasarkan ijmak kaum muslimin. Banyak dalil-dalil yang bersumber dari Alquran, hadits, dan ijmak terkait masalah tersebut.”* (Kitabisa.com)

Pola Pendistribusian Dana Zakat dan Wakaf Dalam Lembaga Amil Zakat

Sumber dana LAZNAS Yatim Mandiri Selain dari donasi masyarakat yang berzakat, shadaqah ataupun wakaf adalah dari diadakannya event-event seperti seminar, muhasabah, kajian, dan lain-lain, yang menjadi media agar orang-orang mau mengeluarkan uangnya untuk berdonasi atau berzakat. Saat ini, lembaga juga mengadakan Safari Dongeng di sekolah- sekolah, yang mana dalam kegiatan ini lembaga mendapat donasi dari wali murid, guru-guru, bahkan dari para murid sendiri. Untuk saat ini kurang lebih 90% dana yang dihimpun didapatkan secara retail, yaitu secara personal para pengurus atau amil mendatangi langsung perusahaan, kantor-kantor, sekolah-sekolah, bahkan rumah-rumah kita perkenalkan lembaga Yatim Mandiri ini serta program- program yang kita lakukan. Di antara sesama lembaga zakatpun juga saling berkompetisi dalam membuat event untuk bisa merangsang kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, serta wakafnya.

Dan setelah semua uang sumbangan dan wakaf terkumpul lembaga yatim mandiri cabang Surabaya ini tidak langsung

menyalurkan semua hasil sumbangan tersebut kepada orang yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai program yang mereka miliki, tetapi setelah sumbangan terkumpul di kantor cabang Surabaya, kantor cabang akan menyetorkan semua hasil sumbangan yang di peroleh dari masyarakat kepada kantor pusat yatim mandiri di yang berada di Jakarta. Kemudian kantor pusat akan mendata perolehan zakat, infaq, dan sumbangan lainya dari kantor cabang Surabaya tersebut. Setelah perekapan semua kantor cabang maka kantor pusat akan membagi secara merata kepada semua kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Pembagiannya sudah di tentukan mana yang buat BAZ (Badan Amil Zakat) dan mana bagian untuk di salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini yatim mandiri memiliki beberapa program untuk penyaluran dana yang sudah di bagi oleh pusat. Jadi lembaga amil zakat cabang Surabaya ini tidak serta merta mengelola dan mendistribusikan hasil perolehan uangnya sendiri, tetapi sudah di setorkan ke yatim mandiri pusat jadi semua sumbangan sudah terekap sesuai dengan perolehan lembaga tersebut. Pola pendistribusi dana zakat oleh LAZNAS Yatim Mandiri meliputi 5 aspek yaitu Pendidikan, Pemberdayaan masyarakat, Kesehatan, Sosial kemanusiaan, Program exidental. Dari kelima aspek tersebut menurut penulis semua program pendistribusian dana zakat tersebut sangat efektif dan juga efisien karena setiap program tersebut di pegang oleh satu tim yang langsung mengelola program tersebut dan mengontrol jalannya program secara langsung. Dan pada akhir bulan setiap tim yang memegang program pendistribusian dana zakat akan mengadakan evaluasi serta perbaikan program mana yang kurang tepat dan mana yang di kira lebih efeisien dan efektif buat program tersebut. Jadi semua program pendistribusian sudah sangatlah baik.

Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Lembaga Amil Zakat

Secara tegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 menjabarkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia ada dua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemiskinan. Dimana hal ini memiliki arti bahwa pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu sangat penting bagi BAZNAS dan LAZNAS agar dapat membangun koordinasi serta sinergi dengan seluruh Kementerian maupun Lembaga non kementerian terkait menanggulangi masalah kemiskinan dan juga pengurangan kesenjangan sosial. Dalam hal ini keterlibatan dari seluruh institusi pemerintah tidak hanya BAZNAS yang bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sangat diperlukan.

Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri Surabaya memiliki rencana strategis dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Surabaya di mana memiliki tujuan untuk menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat nasional dan juga wakaf untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan potensi di wilayah Surabaya, membangun nilai kemandirian yatim dhuafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dhuafa, meningkatkan capacity building organisasi. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendaayagunaan. Dalam aspek

pengumpulan, penting bagi Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pengumpulan zakat dan wakaf dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Juga melakukan kajian sebelum menciptakan program-program agar mengetahui letak kelemahan serta kelebihan, sehingga dana yang akan digunakan keberhasilannya bisa diharapkan, dan memenuhi harapan para penyalur dana. Di dalam sebuah perencanaan, himpunan dana adalah hal pokok yang harus dipersiapkan dengan maksimal. Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan atau perencanaan kedepan dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara nasional. Di mana Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kebangkitan zakat dan wakaf di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat dan wakaf nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dapat tercapai. Perencanaan ini juga memberikan gambaran strategi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Lembaga Amil Zakat.

Dalam hal ini LAZNAS Yatim Mandiri membuat produk dari dana yang terhimpun, menjadi program-program diantaranya program budidaya perikanan, pertanian, kampung mandiri, ruko, perhotelan, yang mana biayanya semua didapat dari wakaf uang ataupun tanah, zakat, infaq, maupun shadaqah. Dari pengelolaan tersebut LAZNAS Yatim Mandiri dapat memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) di sekitar daerah tempat pembudidayaan tersebut, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar. Selain itu Laznas Yatim Mandiri juga memberikan secara langsung dana pada Mustahiq sebagai bantuan modal untuk usaha mereka. Tidak hanya memberikan bantuan modal lembaga ini juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala guna mengembangkan usaha serta kemampuan mustahiq dengan baik. Kemudian Laznas Yatim Mandiri juga memberikan pelatihan wirausaha dengan mendatangkan seorang narasumber berpengalaman. Laznas Yatim Mandiri mewujudkan tujuannya dalam mensejahterakan rakyat yaitu Melalui program-program yang ada diantaranya yaitu:

1. Pendidikan (Education)
2. Pemberdayaan (Empowerment)
3. Rumah Kemandirian :Program pemberdayaan anak yatim dalam bidang pendidikan.
4. BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)
5. Kesehatan (Health)
6. Ramadhan
7. Sosial Kemanusiaan (Social Humanity)

Sehingga Total penerima manfaat/bantuan dari Laznas Yatim Mandiri sebanyak 366.970 orang. Dengan donatur sebanyak 147.834 orang.

KESIMPULAN

LAZNAZ Yatim Mandiri berdiri pada 31 Maret 1994 dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) yang didirikan oleh 4 orang yakni: Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat di Surabaya. Selain dari masyarakat, shodaqah, maupun wakaf, dana yang disalurkan oleh Yatim Mandiri untuk zakat bisa juga berasal dari event-event seperti seminar, muhasabah, kajian, bahkan mengadakan safari dongeng ke sekolah-sekolah. Saat ini kurang lebih 90% dana yang dihimpun didapatkan secara personal para pengurus atau amil datang langsung ke

perusahaan, kantor, sekolah, bahkan rumah-rumah. Pola pendistribusian dana zakat oleh LAZNAS Yatim Mandiri meliputi 5 aspek sebagai Pendidikan, Pemberdayaan masyarakat, Kesehatan, Sosial kemanusiaan, Program exidental. Semua aspek ini sangatlah efektif karena setiap program dipegang oleh satu tim yang mengelola.

LAZ Yatim Mandiri memiliki tujuan untuk menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat nasional untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan potensi di wilayah Surabaya, membangun nilai kemandirian yatim dhuafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dhuafa, meningkatkan capacity building organisasi. Dana yang terhimpun oleh lembaga dijadikan program-program seperti yang telah di uraikan dalam hasil analisis di atas. Sehingga penerima manfaat/bantuan dari Laznas Yatim Mandiri sebanyak 366.970 orang. Dengan donatur sebanyak 147.834 orang.

REFERENSI

- Abdullah, A. “Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1,1(2013).
- Ali, M. Daud. “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf”, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Fauzia, Amelia; Ary Hermawan, dalam Idris Thaha (Ed), *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*”. Jakarta:Teraju Pess, 2003.
- Ghazali (al), Zainuddin bin Muhammad Al-Malibari, 1991, *Kitab Fath Al-Mu’in*, (Bairut: Darul Al-Khair, 1998).
- Hafidhuddin, Didin dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Haidir, M. Samsul. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, *Muqtasid*, 10, 1(2019).
- Halim, H. Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta:Ciputat Press, 2005.
- Khatib, Muhammad Al-Iqra’. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1978.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Penerbitt Ghalia Indonesia, 2011.
- Qahaf, Mundzir. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had Al-Islâmy li Al-Bubûts waAt-Tadrî*. Cairo: Dar as Salam, 1995.
- Rosadi, Aden; Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, 2(2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*. Lebanon:Dar al-Arabi, 1971.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT Grasindo, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Supranto, J. *Teknik Riset Pemasaran dan Ramalan Penjualan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000.
- Syahriza, Mulkan; Pangeran Harahap; Zainul Fuad, “Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *at-Tawassuth*, IV, 1(2019).
- Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat”, *Jurnal al-‘Adl*, 6, 1(2013).
- Zabir, Muzakkir. “Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh”, *al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1,1(2017).

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,

Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'as, 1999.